

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di Negara Indonesia, persoalan perkawinan diatur serta ditetapkan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) sebagai acuan bagi segenap warga Indonesia dalam segala hal ihwal yang berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Tujuan baik yang ada di dalam tujuan perkawinan tersebut, adakalanya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya tidak menutup kemungkinan sebuah perkawinan bisa putus karena sebab-sebab tertentu. Dalam ilmu fikih sebuah pernikahan dinyatakan putus disebabkan delapan hal yaitu : *thalāq*, *khulu'*, *syiqāq*, *fasakh nikāh*, *ta'liq thalāq*, *sumpah ilā'*, *zihar*, *sumpah li'ān*, kematian suami atau istri.<sup>2</sup>

Bagi seorang perempuan jika pernikahannya dinyatakan putus baik sebab perceraian atau kematian suaminya, maka ada konsekuensi hukum yang harus dijalani. *'Iddah* adalah konsekuensi hukum yang harus di jalani oleh setiap perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian. *'Iddah* adalah masa tunggu seorang

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI, 2015), 22

<sup>2</sup> Umi Karimatul Azizah, “Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi’i Tentang Hukum *ihdād* Bagi Perempuan”, dalam Jurnal “*Qolamuna*”, Vol. 4 No. 1 (Juli 2018), 58

perempuan untuk mengetahui kondisi rahimnya baik dengan perhitungan masa suci, bulan, atau melahirkan.<sup>3</sup>Selain *iddah*, *ihdād* juga termasuk konsekwensi yang harus dijalani bagi wanita yang ditinggal mati suaminya *ihdād* adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa ‘*iddah*.<sup>4</sup> Masa berkabung bagi seorang istri yang di tinggal mati suaminya, adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangan yang menyertainya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, memakai wewangian, keluar rumah.<sup>5</sup> Dalam hal ini menurut Ibnu Kasir: ”berkabung itu suatu ungkapan yang intinya ialah: tidak berhias dengan memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki”. Dan berkabung ini wajib bagi perempuan atas kematian seorang suami.<sup>6</sup> Adapun dasar hukum *ihdād* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu ‘Athiyah, yaitu:

عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتحد امرأة فوق ثلاث الا علي زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار (رواه البخارى والمسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ummu Athiyah. ra,sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :”Wanita tidak boleh ber-Ihdād (berkabung) untuk orang yang meninggal melebihi tiga hari, kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan tidak memakai pakaian yang dicelup dengan warna kecuali kain yang dipintal, tidak bercelak mata, tidak memakai wewangian

3 Muhammad Bin Qāsim al-Ghāzy, *Fath al-Qarīb* (Surabaya: Dār al-‘Ilm, tt), 50.

4 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 320

5 Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Taushiah ‘Ala Ibn Qāsim* (Surabaya: Maktabah Al-Hidāyah, tt) 227

6 Ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Surabaya: Rungkut Industri, 2003), 306.

kecuali ketika suci (dari haid) dengan menggunakan sedikit gaharu dan azhfār (jenis tanaman berbau harum). (HR. Bukhāri-Muslim)”<sup>7</sup>

Berdasar pada ketentuan tersebut di atas, Para ulama fikih klasik sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *ihdād*, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.<sup>8</sup> Dalam keterangan yang lain dinyatakan bahwa keberadaan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan ‘*iddah* serta konsekuensinya, yakni *ihdād*, ‘*iddah* merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi untuk memastikan kebersihan rahim perempuan dari janin setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.<sup>9</sup> Perempuan yang sedang ber-*ihdād* dilarang keluar rumah dan memakai semua perhiasan baik dari emas, perak, berlian, permata maupun jenis perhiasan lain tanpa melihat bentuknya baik gelang, kalung maupun cincin, tidak boleh memakainya sampai selesai masa berkabung<sup>10</sup> yang dapat menarik laki-laki kepadanya kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan.<sup>11</sup>

Abu Muhammad mengatakan sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly berpendapat syarat untuk ber-*ihdād* adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa *ihdād* juga merupakan suatu ibadah. *Ihdād* juga dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa ‘*iddah* perempuan, dan demikian pula untuk mencegah perempuan dari memandang

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al-Asqalanī, *Bulūgh al-Marām*, (Semarang: Hasyim Putra. tt.), 234

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikri, tt.), 123

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid VIII*, trj. Moh. Talib, (Bandung: al-Maarif, 1990), 140.

<sup>10</sup> Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2011), 210

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 304

kaum lelaki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzāri'ah*).<sup>12</sup>

Pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah. Namun Islam menghormati perempuan sebagai manusia, yang mempunyai fungsi sebagai istri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat.<sup>13</sup> Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk tidak keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam konsep *ihdād* sedangkan disisi lain mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil mereka.

Untuk itu, pada zaman modern ini, perempuan pun pada kenyataannya harus hidup dengan kondisi berbeda, di mana seorang perempuan banyak mendominasi dunia kerja ataupun paling tidak minimal perempuan di era modern banyak yang eksis di ranah publik untuk dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik keluarga dan saudara, terlebih ketika perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tentu saja bagi perempuan tersebut akan mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya.<sup>14</sup> Artinya kaum wanita dewasa

---

12 Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakaha.*, 305.

13 Yusuf Qardhawi, *Fikih Wanita*, (Bandung: Al-Kautsar, 2009), 8.

14 Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 151

ini cenderung untuk berperan ganda bahkan multifungsional karena mereka telah mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, maupun bidang-bidang lainnya.<sup>15</sup> Bahkan menurut Arifah Milati dalam artikelnya dinyatakan bahwa ketentuan *ihdād* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari terlalu lama, terutama bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga.<sup>16</sup>

Dalam bahasa yang berbeda, ketika tuntutan-tuntutan tersebut harus melibatkan kaum istri yang sudah tidak mempunyai pendamping biasa terjadi benturan-benturan antara ajaran agama yang mengharuskan melaksanakan *ihdād* masa berkabung dengan aktifitas sehari-hari yang harus dijalankannya terutama bagi para perempuan-perempuan yang memang sudah menjadi tulang punggung keluarganya yang aktif di luar rumah. Walaupun ketentuan diwajibkannya hukum *ihdād* juga karena ingin melindungi wanita terutama dari segi moral dimana aturan ‘*iddah* dan *ihdād* di antaranya untuk melindungi kehormatan perempuan agar tidak menjadi objek gunjingan seperti dinilai sebagai “janda centil”, atau mendapat rayuan dan olokan orang lain yang melihatnya keluar rumah merias diri setelah berpisah dari suaminya.<sup>17</sup>

Di samping itu, perburuan terhadap ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum perempuan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Banyak kaum wanita

---

15 Ahmad Muslimin” Iddah dan *ihdād* Wanita Modern”, dalam Jurnal “*Mahkamah*”, Vol 2 No. 2, (Desember, 2017), 61

16 Arifah Milati, “Teori Ri‘āyah Al-Mashlahah al-Thūfi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika *ihdād*”, dalam Jurnal *Al-Ahwāl*, Vol. 7, No. 1 (2014), 13

17 Affan Hatim, “Hukum Penggunaan Media Sosial bagi Wanita dalam Masa ‘*Iddah* dan *ihdād* Perspektif Qiyās”, dalam Jurnal “*Al-Banjari*”, Vol. 17, No. 1, (Januari-Juli 2018), 32.

muslimah yang aktif di berbagai bidang, hampir di setiap sektor kehidupan umat manusia, wanita sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti tukang parkir, buruh bangunan, satpam, petani dan lain-lain yang tujuannya tiada lain untuk menafkahi keluarga kecil mereka.<sup>18</sup>

Kondisi realitas tersebut, sangat tidak memungkinkan bagi mereka, khususnya kaum perempuan di Desa Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan untuk tidak keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari seperti dalam melaksanakan ketentuan *ihdād*, karena pada umumnya para perempuan di lingkungan Desa tersebut adalah orang yang mayoritas aktif diluar rumah dalam profesinya sebagian ada yang sebagai pengajar, pedagang dan juga sebagai petani, mereka tentunya disibukkan dengan aktifitas mereka setiap hari tergantung dari profesi mereka masing-masing, bagi mereka yang mengajar sudah tentu butuh untuk keluar rumah dan berdandan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan mereka, begitupun bagi mereka yang profesinya sebagai pedagang, dan tidak jauh berbeda pula bagi mereka yang profesinya sebagai petani mereka perlu merawat dan memantau setiap harinya terhadap perkembangan tanamannya misalkan pada saat ini adalah musim padi, sehingga setiap harinya mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sawah, seperti mulai mengairi padi agar tidak kekeringan, memasang pupuk, menyemprotkan obat yang menjaga tanaman dari hama.<sup>19</sup> Bahkan setiap harinya, mereka selalu

---

<sup>18</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 119.

<sup>19</sup> Observasi dilakukan pada saat berada di Lokasi Penelitian pada tanggal, 06 Mei 2019 pukul 08:00-08:15.

disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu sesuai dengan tanaman yang mereka tekuni pada musim tertentu seperti tembakau, jagung, dan padi. Karena itu, menjadi penting untuk ditelaah kembali dengan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak perempuan yang banyak kalangan menganggap perempuan telah terisolasi dengan ketetapan hukum *ihdād* tersebut, karena akan sangat menghambat terhadap kesuksekan dalam bertani, sehingga nantinya juga akan berdampak terhadap ekonomi dan kehidupannya. Seperti perkataan salah satu warga yang sedang menjalani *ihdād* atas kematian suaminya di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Isa bahwa baginya secara pribadi sangat tidak mungkin untuk tidak keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari, karena nafkahnya ia harus cari sendiri setelah kematian suaminya. Sedangkan penghasilannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari cuma dari hasil bertani. Sementara dalam bertani butuh banyak proses yang harus dikerjakan seperti pada musim padi seperti sekarang kita perlu mengairi sawah, membuang rumput, memasang pupuk, memasang obat bahkan kalau padi sudah mulai berbuah kita harus menjaga setiap hari agar terhindar dari burung-burung yang secara intens memakan buah padi. Artinya kalau dibiarkan dengan melaksanakan ketentuan *ihdād* yang harus berdiam diri di rumah selama empat bulan sepuluh hari, maka besar kemungkinan ia akan gagal panen dan akan berimbas pada perekonomian dan kehidupan anggota keluarganya, karena sumber penghasilannya hanya dari bertani.<sup>20</sup>

---

20 Ibu Isa, Orang yang melaksanakan *ihdād* di Desa Klopang Timur Pakong, wawancara langsung di Kediannya (20 Mei 2019)

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Sidah bahwa ia menyatakan bagaimana mungkin untuk tidak keluar rumah sampai selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan penghasilannya untuk menyambung hidup hanya diperoleh dari hasil dagangannya dipasar, banyak hal yang harus dikerjakan untuk biaya hidup sehari-hari. Ia berharap semoga Allah memaafkannya kalau sendainya meninggalkan aturan *ihdād* adalah perbuatan dosa, karena baginya keluar rumah adalah untuk kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya bukan untuk main-main”.<sup>21</sup>

Berdasarkan potret realitas sosial tersebut di atas, menjadi penting untuk dibahas dan ditelaah kembali bagaimana posisi perempuan ketika terbelit hukum yang kemudian seorang perempuan tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum *ihdād*, yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam secara ilmiah dengan judul penelitian: “*Problematika Praktik Ihdād Bagi Wanita Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Ibu Sidah, Warga yang melakukan *ihdād* di Desa Klompang Timur, wawancara langsung di kediamannya (20 Mei 2019).

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang *ihdād* di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan *ihdād* bagi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *ihdād* bagi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada fokus penelitian dalam tesis ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis pemahaman masyarakat tentang *ihdād* di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan
2. Untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis problematika pelaksanaan *ihdād* bagi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan
3. Untuk mendeskripsikan, memahami dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang *ihdād* bagi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Pendidikan IAIN Madura

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi keilmuan untuk kemudian dijadikan salah satu sumber kajian (bahan pustaka) terutama

dalam hal pengembangan wawasan keilmuan serta dapat memperkaya kajian praktis tentang problematika praktik *ihdād* bagi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan.

## 2. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah keilmuan dan menjadi pertimbangan penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang lebih sempurna. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berperan penting dalam perkembangan hukum Islam di kalangan masyarakat dalam skala lokal nasional, maupun internasional.

## E. Definisi Istilah

Demi terwujudnya pemahaman dan persepsi yang seragam mengenai penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Problematika adalah ketentuan yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya karena terbentur kepentingan yang mendesak. Kaitannya dengan judul penelitian ini, maka ketentuan *ihdād* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari, menjadi problema terutama bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan.
2. *Ihdād* adalah ketentuan dalam hukum Islam (hukum fikih) yang secara esensial melarang perempuan untuk berhias diri, atau menahan diri dari berhias pada badan dan keluar rumah sebagai bentuk berkabung atas

kematian suaminya dalam waktu empat bulan sepuluh hari dengan tujuan untuk melindungi kehormatan perempuan agar tidak menjadi objek gunjingan seperti dinilai sebagai “janda centil”, atau mendapat rayuan dan olokan orang lain yang melihatnya keluar rumah dengan merias diri setelah berpisah dari suaminya.

3. Tulang punggung keluarga adalah seseorang yang menjadi penopang ekonomi, yang membiayai semua kebutuhan hidup anggota keluarganya

Dari definisi istilah tersebut di atas, kaitannya dengan judul penelitian tesis ini adalah ditemukannya *problematika* pelaksanaan *ihdād* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dengan menahan diri keluar dari rumah selama empat bulan sepuluh hari terutama bagi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga di Desa Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan dapat berakibat putusnya mata rantai penghasilan yang membiayai semua kebutuhan hidup anggota keluarganya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda, bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang mendahului. Penelitian-penelitian yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan Buyung Nasution dengan judul penelitian: “*Problematika Ihdād Wanita Karir Menurut*

*Hukum Islam*". Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan tujuan untuk menjawab tiga persoalan sebagai fokus penelitiannya, yaitu: (1) Bagaimana sebenarnya ketentuan syariah Islam tentang *ihdād*? (2) Bagaimana menerapkan *ihdād* wanita karir sesuai dengan ketentuan syariah Islam? (3) Problematika apa saja yang muncul bagi wanita karir yang ber- *ihdād*?. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) *Ihdād* (meninggalkan perhiasan atau bersolek) adalah salah satu ajaran Islam yang jelas disyari'atkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* ulama. Para ulama sepakat menyatakan pendapatnya bahwa *ihdād* hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka apabila ia ditinggal mati suaminya. Lama waktu melakukan *ihdād* tersebut adalah selama masa 'iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tentang *ihdād* berlaku untuk semua wanita muslimah yang merdeka, termasuk wanita karir. (2) *Ihdād* bagi wanita karir muslimah pada dasarnya sama dengan wanita yang lain. Bagi wanita karir muslimah yang dapat melaksanakan ihdad secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib ber- *ihdād* sebagaimana wajibnya wanita lain yang berihdad. Tetapi wanita karir muslimah yang tidak mungkin melakukan ihdad karena jika ia melakukannya, karir dan kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh meninggalkan *ihdād*, karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif. (3) Wanita karir dalam berhias, berpakaian, dan bersolek harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan.

Wanita karir yang terpaksa meninggalkan *ihdād* karena alasan darurat harus terlebih dahulu berusaha secara maksimal melakukan *ihdād*. Jika tidak mungkin juga, maka barulah ia boleh meninggalkan *ihdād*.<sup>22</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Irwansyah Aruan dengan judul penelitian: “*Ihdād Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqāshid Syarī’ah*”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan tujuan untuk menjawab dua persoalan sebagai fokus penelitiannya, yaitu: (1) Apa landasan hukum terhadap ketentuan *ihdād* wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana ketentuan *ihdād* wanita yang ditinggal mati oleh suami pada pasal 170 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut *maqāshid al-Syarī’ah*? Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Jumhur fuqaha sepakat tentang kewajiban *ihdād* terhadap istri yang ditinggal mati oleh suami. Pada dasarnya tidak ada perbedaan pada definisi *ihdād*, yakni perbuatan wanita yang menjalani masa ‘*iddah* dengan meninggalkan perhiasan untuk menghindari *mubāsyarah* (interaksi) dengan lelaki yang berkemungkinan akan menjalin hubungan peminangan (*khithbah*) dan pernikahan. *Ihdād* merupakan tindakan preventif agar tidak ada lelaki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar wanita itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena ia masih dalam keadaan ‘*iddah* (berkabung) selama empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan masa ‘*iddah* yang ditinggal mati oleh suaminya.

---

22 Adnan Buyung Nasution, “*Problematika Ihdād Wanita Karir Menurut Hukum Islam*”, (Tesis: UIN Sumatera Utara Medan, 2016)

Adapun jika masa *ihdād*-nya telah habis, maka wanita tersebut bebas melakukan perkawinan dengan siapa yang dia kehendaki, bebas keluar rumah, berpakaian dan berhias sesuai dengan syariat Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 disebutkan bahwa istri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘*iddah* sebagai turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah, maka ketentuan *ihdād* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam sudah selaras dengan *nash* dan hukum fiqih yang banyak dibahas oleh para ulama yang tertulis dalam dalam kitab-kitab mereka. (2) Tujuan disyariatkannya *ihdād* adalah dalam rangka *ta’abbudī* (ketaatan kepada Allah SWT), menjaga timbulnya fitnah, agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda kepada wanita yang sedang ‘*iddah*, agar wanita yang sedang ‘*iddah* tidak mendekati dan tergoda kepada laki-laki, menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya, untuk menyenangkan hati para kerabat suaminya dan menghormati perasaan mereka. adapun analisis *maqāshid al-Syarī’ah* adalah *hifzh al-dīn*; setiap wanita yang melaksanakan *ihdād* saat itu dia beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan ihdad guna mensyiarkan nilai-nilai Islam dan apabila kewajiban ihdad tidak dilaksanakan, maka eksistensi agama akan terancam. *Hifzh al-Ard* (memelihara kehormatan), yaitu untuk menjaga timbulnya fitnah, menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya, untuk menyenangkan hati para kerabat suaminya dan menghormati perasaan

mereka.<sup>23</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rohman Firdian dengan judul penelitian: “*Perubahan Implementasi ‘Iddah dan Ihdād (Studi Komparasi Masyarakat Martapura dan Sidosermo)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk menjawab dua persoalan sebagai fokus penelitiannya, yaitu: (1) Bagaimana bentuk perubahan implementasi hukum ‘*iddah* dan *ihdād* baik pada masyarakat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan masyarakat Sidosermo Surabaya? (2) Bagaimana proses perubahan implementasi hukum ‘*iddah* dan *ihdād* baik pada masyarakat Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan masyarakat Sidosermo Surabaya terjadi?. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) telah ditemukan perubahan dalam implementasi ‘*iddah* dan *ihdād*, di mana pada awalnya kedua masyarakat masih sangat mempertahankan nilai-nilainya sesuai dengan aturan syariat Islam, yang kemudian sudah mulai berubah pada dewasa ini. Banyak dalih diutarakan oleh masyarakat di antaranya tidak mampu sabar dalam menunggu masa tersebut dengan berbagai keterbatasan aturan syariat yang ada, kebutuhan pendidikan maupun ekonomi yang sangat mendesak sehingga menuntut wanita untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas pendidikan di luar rumah. (2) Ditemukan wanita yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain meskipun masa ‘*iddah* belum selesai, serta melanggar ketentuan *ihdād*. Selain itu, dengan

---

23 Edi Irwansyah Aruan, “*Ihdād Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqāshid Syarī’ah*”, (Tesis: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

kemajuan teknologi informasi mereka berinteraksi sosial melalui media sosial dan memasang foto pada akun media sosialnya. Di satu sisi sebagian Masyarakat tidak mengetahui konsep ‘*iddah* dan *ihdād* secara keseluruhan, di sisi lain masyarakat melaksanakan masa berkabung tanpa mengetahui secara detail konsep hukumnya, serta sebagian masyarakat mengetahui konsep hukum tersebut akan tetapi melanggarnya dengan dalih alasan yang beragam.<sup>24</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, tentunya memiliki sisi persamaan dan perbedaannya dengan tesis ini. Adapun persamaan dan perbedaan, dapat dijelaskan secara singkat dalam bentuk tabel di bawah ini:

NO.	NAMA PENELITI & JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Adnan Buyung Nasution (2016) dengan judul penelitian: “ <i>Problematika Ihdād Wanita Karir Menurut Hukum Islam</i> ”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sama-sama meneliti tentang <i>ihdād</i> wanita yang ditinggal mati suaminya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> <li>▪ Metode penelitian dan analisis datanya berbeda</li> </ul>
2.	Edi Irwansyah Aruan (2019) dengan judul penelitian: “ <i>Ihdād Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqāshid Syarī’ah</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sama-sama meneliti tentang <i>ihdād</i> wanita yang ditinggal mati suaminya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> <li>▪ Metode penelitian dan analisis datanya berbeda</li> </ul>
3.	Penelitian yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sama-sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokus dan</li> </ul>

<sup>24</sup> Mochammad Rohman Firdian, “*Perubahan Implementasi ‘Iddah dan ihdād (Studi Komparasi Masyarakat Martapura dan Sidoseremo)*”, (Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

	<p>dilakukan oleh Mochammad Rohman Firdian (2017) dengan judul penelitian: “<i>Perubahan Implementasi ‘Iddah dan Ihdād (Studi Komparasi Masyarakat Martapura dan Sidosermo)</i>”.</p>	<p>meneliti tentang <i>ihdād</i> wanita yang ditinggal mati suaminya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> </ul>	<p>fokus penelitiannya berbeda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode penelitian dan analisis datanya berbeda</li> </ul>
--	---	--	---

Di samping itu, kajian tesis ini berusaha melengkapi kajian-kajian yang telah ada dan membahas sisi-sisi lainnya yang belum disentuh oleh beberapa peneliti tersebut di atas dengan mengupas secara menyeluruh mengenai *ihdād* wanita yang aktif bekerja diluar rumah seperti yang berprofesi sebagai pengajar, petani dan sebagian yang lain ada yang sebagai pedagang dalam mata pencahariannya di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan.